



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 860.05/kep. 200 - Dinkes/2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN SEKRETARIAT
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
DAN RUMAH SAKIT UMUM BAYU ASIH
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penelitian terhadap prestasi kerja dan menunjang kelancaran proses usulan kenaikan pangkat jabatan fungsional di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta guna terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis;

8. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2016 tentang tunjangan jabatan fungsional teknisi elektromedis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 339);
9. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2016 tentang tunjangan jabatan fungsional perekam medis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 340);
10. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2016 tentang jabatan fungsional radiografer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 139/PER/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 141/PER/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/3/2006 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/07/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1049);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1763);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1764);

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1765);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Susunan Personalia Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit pejabat fungsional kesehatan;
 - b. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan fungsional;
 - c. melaksanakan pengkajian terhadap usulan angka kredit yang diajukan dalam Daftar Urut Kepangkatan dan pengkajian terhadap bukti yang dilampirkan;
 - d. menghimpun data prestasi kerja pejabat fungsional yang dinilai dan diberikan angka kredit berdasarkan usulan yang disampaikan;
 - e. melakukan penilaian angka akhir terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usul penetapan angka kredit yang menjadi wewenangnya;
 - f. menyampaikan hasil rapat penilaian Tim Penilai kepada Kepala Dinas Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk ditandatangani atau ditetapkan;
 - g. mendokumentasikan data hasil penilaian dan penetapan angka kredit pejabat fungsional yang telah ditandatangani oleh pejabat penetap angka kredit;
 - h. melaksanakan *monitoring* dan evaluasi jabatan fungsional kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan dan RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional setiap tahun.

- KEEMPAT : Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menerima, mengadministrasi dan menuangkan usul penetapan angka kredit kedalam blanko yang ditentukan;
 - b. menyiapkan persidangan Tim Penilai;
 - c. melayani keperluan Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya dan;
 - d. mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai dan bukti prestasi kerja yang telah dinilai.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tim Penilai apabila dipandang perlu dapat membentuk Tim Penilai Teknis.
- KEENAM : Tim Penilai Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Tim Penilai Angka Kredit dalam memberikan penilaian terhadap kegiatan atau prestasi kerja yang bersifat khusus atau memerlukan keahlian tertentu.
- KETUJUH : Masa kerja Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit selama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya keputusan ini.
- KEDELAPAN : Segala hal pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 821.05/KEP.343-BKD/I/2012 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Perawat Gigi, Sanitarian, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Epidemiolog Kesehatan, Pranata Laboratorium, Nutrisionis, Apoteker, Asisten Apoteker dan Administrator Kesehatan, di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Ketua tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal : 20 Juni 2022

9. BUPATI PURWAKARTA, f.~


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 860.05/Kep.200-Dinkes/2022
TANGGAL : 20 Juni 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN
SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS
KESEHATAN DAN RSUD BAYU ASIH KABUPATEN
PURWAKARTA

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

I. KETUA : KEPALA DINAS KESEHATAN
II. WAKIL KETUA: SEKRETARIS DINAS KESEHATAN

III. ANGGOTA:

1 JABATAN FUNGSIONAL DOKTER

NAMA	: dr. Lies Fadilah
NIP	: 19791005 201001 2 017
PANGKAT/GOL	: Pembina , IV/a
JABATAN	: Dokter Madya
NAMA	: dr. Is Kundarti
NIP	: 19740908 200312 2 003
PANGKAT/GOL	: Pembina Tingkat I, IV/b
JABATAN	: Dokter Madya
NAMA	: dr. Nur Hayati Syahid
NIP	: 196601151996032001
PANGKAT/GOL	: Pembina Utama Muda / IV.c
JABATAN	: Dokter Madya

2 JABATAN FUNGSIONAL DOKTER GIGI

NAMA	: drg. Ade Arni
NIP	: 19651215 200604 2 003
PANGKAT/GOL	: Pembina, IV/b
JABATAN	: Dokter Gigi Madya
NAMA	: drg. Suci Kusumawardhani
NIP	: 19791005 201001 2 017
PANGKAT/GOL	: Pembina, IV/a
JABATAN	: Dokter Gigi Madya
NAMA	: drg. Gan Gan Pringgandani
NIP	: 19700402 200312 1 005
PANGKAT/GOL	: Pembina Tingkat I, IV/b
JABATAN	: Dokter Gigi Madya

3 JABATAN JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

NAMA	: Hj. N. Iot Hermawati, S.ST
NIP	: 19670107 198703 2 001
PANGKAT/GOL	: Pembina, IV/a
JABATAN	: Bidan Ahli Madya
NAMA	: Ika Kartika, Amd.Keb
NIP	: 19770521 200701 2 010
PANGKAT/GOL	: Penata Muda Tingkat I, III/b
JABATAN	: Bidan Mahir

NAMA : Imas Saribanon, Amd.Keb
NIP : 19820720 200312 2 002
PANGKAT/GOL : Penata Tingkat I, III/d
JABATAN : Bidan Penyelia

NAMA : Eli Kartika, S.Tr,Keb
NIP : 19700621 1992022001
PANGKAT/GOL : Pembina/ IV.a
JABATAN : Bidan Ahli Madya

4 JABATAN JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT

NAMA : Hj. Ema Nurhayati, S.Kep.Ners
NIP : 19761002 200604 2 011
PANGKAT/GOL : Penata Muda Tingkat I, III/b
JABATAN : Perawat Ahli Pertama

NAMA : Sislia Salim, AMK
NIP : 19730925 199302 2 002
PANGKAT/GOL : Penata TK I, III.d
JABATAN : Perawat Penyelia

NAMA : Irma Rahmayani, S.Kep.,Ners
NIP : 19750917 200604 2 004
PANGKAT/GOL : Penata, III/c
JABATAN : Perawat Ahli Muda

NAMA : Warni Susanti, S.Kep.Ners
NIP : 19660903 1987032002
PANGKAT/GOL : Pembina / IV.a
JABATAN : Perawat Ahli Madya

NAMA : Wulan Nitissari, S.Kep.Ners
NIP : 197805252007012005
PANGKAT/GOL : Penata Tk.I / III.d
JABATAN : Perawat Ahli Muda

5 JABATAN JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT

NAMA : Hani Handayani, Amd.KG, SKM
NIP : 19730520 199603 2 002
PANGKAT/GOL : Penata Tingkat I, III/d
JABATAN : Terapis Gigi dan Mulut Ahli Muda

NAMA : Nurjanah, Amd.KG
NIP : 19720327 199303 2 003
PANGKAT/GOL : Penata, III/c
JABATAN : Terapis Gigi dan Mulut Penyelia

NAMA : Tutih, Amd.KG
NIP : 19690926 199003 2 002
PANGKAT/GOL : Penata Tingkat I, III/d
JABATAN : Perawat Gigi Penyelia

6 JABATAN JABATAN FUNGSIONAL SANITARIAN

NAMA : Yuyun Yuniasari, AM.KL
NIP : 19660602 198703 2 010
PANGKAT/GOL : Penata TK I, III/d
JABATAN : Sanitarian Penyelia

NAMA : Heti Nurhayati, AM.KL
NIP : 19760625 200801 2 004
PANGKAT/GOL : Penata Muda Tingkat I, III/b
JABATAN : Sanitarian Mahir

- 7 JABATAN JABATAN FUNGSIONAL NUTRISIONIS
NAMA : Aminarista, S.Gz
NIP : 19810403 200902 2 002
PANGKAT/GOL : Penata Tingkat I, III/b
JABATAN : Nutrisisionis Ahli Pertama
- NAMA : Sri Amelia Rahmawati, AM.Gz
NIP : 19820418 200604 2 015
PANGKAT/GOL : Penata, III/c
JABATAN : Nutrisisionis Penyelia
- NAMA : Emillia Engenelina P, S.ST
NIP : 197410292006042003
PANGKAT/GOL : Penata / III.c
JABATAN : Nutrisisionis Ahli Muda
- 8 JABATAN JABATAN FUNGSIONAL AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK
NAMA : Yayah Rokayah, S.ST
NIP : 19701108 200112 2 002
PANGKAT/GOL : Penata Tingkat I, III/d
JABATAN : Ahli Teknologi Laboratorium Medik Ahli Muda
- NAMA : Helmawati, AM.AK
NIP : 19740612 199403 2 003
PANGKAT/GOL : Penata Tingkat I, III/d
JABATAN : Ahli Teknologi Laboratorium Medik Penyelia
- 9 JABATAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KESEHATAN
NAMA : Hj. Atik Hayati, SK., MM.Kes
NIP : 19650118 198501 2 001
PANGKAT/GOL : Pembina, IV/a
JABATAN : Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya
- NAMA : Hj. Iip Nurhidayah, SKM
NIP : 19681031 198911 2 001
PANGKAT/GOL : Penata Tingkat I, III/d
JABATAN : Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda
- NAMA : Siti Tulasniati, S.ST
NIP : 19780617 200902 2 004
PANGKAT/GOL : Penata Muda, III/a
JABATAN : Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama
- 10 JABATAN JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER
NAMA : Andi Chaerudin, S.Si., Apt
NIP : 19850116 200902 1 003
PANGKAT/GOL : Pembina, IV/a
JABATAN : Apoteker Ahli Muda
- NAMA : Resa Dian Hidayah, S.Farm., Apt
NIP : 19860419 200604 2 003
PANGKAT/GOL : Penata Muda Tingkat I, III/b
JABATAN : Apoteker Ahli Pertama
- NAMA : Meriadi Arfianto, S.Si. Apt
NIP : 197805022005011011
PANGKAT/GOL : Pembina/ IV.a
JABATAN : Apoteker Ahli Madya

- 11 JABATAN JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN
NAMA : Lili Hodijah, Amd.Far
NIP : 19731128 199503 2 001
PANGKAT/GOL : Penata Tingkat I, III/d
JABATAN : Tenaga Teknis Kefarmasian Penyelia
- NAMA : Ela Nurlaela, A.Md.Farm
NIP : 197404141996032002
PANGKAT/GOL : Penata Tk.I/ III d
JABATAN : Tenaga Teknis Kefarmasian Penyelia
- 12 JABATAN JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN
NAMA : Juanah, SKM
NIP : 19710423 199303 2 003
PANGKAT/GOL : Penata Tingkat I, III/d
JABATAN : Administrator Kesehatan Ahli Muda
- NAMA : H. Makyudi, SKM.,MM
NIP : 19690805 198912 1 002
PANGKAT/GOL : Penata Tingkat I, III/d
JABATAN : Administrator Kesehatan Ahli Muda
- NAMA : H. Wawan Ihwan, SKM.,MM
NIP : 19670428 198703 1 003
PANGKAT/GOL : Pembina, IV/a
JABATAN : Administrator Kesehatan Ahli Madya
- 13 JABATAN JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER
NAMA : Upep Saepul Malik, S.ST
NIP : 197609152000031003
PANGKAT/GOL : Penata Tk.I / III.d
JABATAN : Radiografer Ahli Muda
- 14 JABATAN JABATAN FUNGSIONAL ELEKTROMEDIK
NAMA : Fitriani, S.ST
NIP : 198106052005012003
PANGKAT/GOL : Penata Tk.1 / III.d
JABATA : Elektromedik Ahli Muda
- 15 JABATAN JABATAN FUNGSIONAL EPIDEMIOLOGI KESEHATAN
NAMA : Evi Priatna, SKM
NIP : 19741106 199603 1 002
PANGKAT/GOL : Penata, III/c
JABATAN : Epidemiologi Kesehatan Ahli Muda
- NAMA : Sri Gustini, S.Kep
NIP : 19800830 200501 2 007
PANGKAT/GOL : Penata, III/c
JABATAN : Epidemiologi Kesehatan Ahli Muda
- 16 JABATAN JABATAN FUNGSIONAL REKAM MEDIK
NAMA : Vika Agustia waty, A.Md. Per.Kes.SKM
NIP : 198508162009022008
PANGKAT/GOL : Penata / III.c
JABATAN : Perekam Medis Ahli Muda

- 17 JABATAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA ANESTESI
NAMA : H. Adam Bahtiar, AMK.AN, SKM
NIP : 196806241988031001
PANGKAT/GOL : Pembina / IV.a
JABATAN : Penata Anestesi Ahli Madya
- 18 JABATAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA ANESTESI
NAMA : Iwan Rustiwan, AMK.An
NIP : 19740619 199603 1 00 2
PANGKAT/GOL : Penata Tk.I / III.d
JABATAN : Asisten Penata Anestesi Penyelia
- 19 JABATAN JABATAN FUNGSIONAL REFRAKSI OPTISI
NAMA : H. Sugiono Binsy, Amd.RO
NIP : 19710212 200604 1 008
PANGKAT/GOL : Penata Tk.I/ III.d
JABATAN : Refraksi Optisien Penyelia
- 20 JABATAN JABATAN FUNGSIONAL FISIOTERAPIS
NAMA : Muhammad Ikhwan, Am.Fis.SST
NIP : 197804032006041007
PANGKAT/GOL : Penata Tk.I / III.d
JABATAN : Fisioterapis Ahli Muda

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 860.05/kep.290 - Dinkes/2022
TANGGAL : 20 Juni 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN
SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS
KESEHATAN DAN RSUD BAYU ASIH KABUPATEN
PURWAKARTA

SUSUNAN KESEKRETARIATAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

- A. Tim Pengarah : Kepala Dinas Kesehatan
- Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan
- B. Tim Penguji Jabatan Fungsional Perawat : 1. Hj. Wani Susanti, AM.Kep
(Perawat Terampil)
2. Ema Nurhayati, S.Kep., Ners
(Perawat Ahli)
3. Sislia Salim, AMK
(Perawat Terampil)
- C. Tim Pelaksana Uji : a. Bidang Perencanaan
1. Riska Rismayasari, Hj., SKM
(Koordinator)
2. Iis Saodah, SE, ST (anggota)
3. Sansan, SKM (anggota)
- b. Bidang Sistem Informasi
1. Ade Haerun, S.Kep (Koordinator)
2. Gugum Alam Gumelar, SE (anggota)
3. Evi Ariyani, SKM (anggota)
- c. Bidang Pembinaan dan Pengawasan
1. Andreas Aryminanto, AMTE, ST
(Koordinator)
2. Dewi Itasari, S.AN (anggota)
3. Lulu lailupar, SKM (anggota)
- d. Sekretariat
1. Ine Hermina, SKM., M.KM
(Koordinator)
2. Dini Anggia Murni, SKM (anggota)
3. Elin Herliana, SKM (anggota)

7. BUPATI PURWAKARTA, f. ✓


ANNE RATNA MUSTIKA